



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai perwujudan dari kegiatan menuju ke arah otonomi Daerah yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan penyesuaian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1990 Nomor 061.1/2193/SJ, Type Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ditingkatkan dari Type B menjadi Type A maka perlu menyesuaikan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Keputusan

- 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 November 1977 Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1989 Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1990 Nomor 75 Tahun 1990 tentang Type Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Unit

- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
- c. membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

e. membantu

- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberita Pajak Terhutang (SPFT), Surat Ketetapan Pajak (SKT), Surat Tanda Pengiriman/Penerimaan (STP) dan sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melaksanakan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya ;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

B A B I I I
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - d. Seksi Penetapan ;
 - e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
 - f. Seksi Penagihan ;
 - g. Seksi perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - h. Unit Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian.....

Pasal 10

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 10 Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat Dinas dari Instansi lain ;
- b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan ;
- c. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran ;
- b. Sub Seksi Pendataan ;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Penyuluhan, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan tugas organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan Umum ;
- b. melakukan urusan kepegawaian ;
- c. melakukan urusan Perawatan dan Perlengkapan ;
- d. melakukan urusan Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji Pegawai dan perjalanan dinas, serta Pengadaan, Pemeliharaan Perlengkapan ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan Kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas Pengelolaan Keuangan.

Bagian Ketiga
Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWTD);

- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum diterima kembali ;
- ✓ (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Retribusi Daerah, memberikan kartu tanda pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWTD), menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Keempat
Seksi Penetapan

Pasal 14

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) dan Daftar Himputan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 14, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

a. melakukan penghitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;

b. melakukan.....

- 
- b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui ;
 - c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
 - d. membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

Fasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Fasal 17

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak Retribusi Daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya.
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemungut/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 18

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengelolaan benda berharga lainnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam kartu jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Tokok Pembayaran (DHPP) ;
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga ;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat

- dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). - menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKT) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) serta Surat surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menghitung tunggaknya;
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga bukti penerimaan benda berharga bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga ;
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Bagian Keenam
Seksi Penagihan

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber - sumber penerimaan daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan ;
- b. Sub Seksi Keberatan ;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lainnya.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas materi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Seksi Perencanaan dan Pengendalian
Operasional

Pasal 26

Seksi Perencanaan dan pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan



bimbingan dan petunjuk kepada Semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

- b. melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Fasal 28

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
- b. Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan.

Fasal 29

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan Daerah - dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, serta tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan Daerah, merumuskan masalah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang perpajakan dan retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.

Bagian Kedelapan

Unit Penyuluhan

Fasal 30

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat dengan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Fasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan pemerangan Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Pasal 31

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang - Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B IV
T A T A K E R J A
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah - mendapat pembinaan Teknis Fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit - Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaannya menurut hierarchis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian - Tata Usaha/Kepala Seksi.

Pasal 35

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawai-
an diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-un-
dangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di -
angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah atas usul Kepala Daerah.
- (2) Jabatan Kepala Dinas tidak dirangkap.
- (3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pe -
nyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 05 Tahun 1981 tanggal 4 Maret 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II ; ;

Tingkat II Kebumen, dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Fasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 28 Februari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Cap. ttd.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 31 Mei 1991 Nomor 188.3/218/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1991 Seri D pada tanggal 6 Juni 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. ttd.

Drs. S A N T O S O
NIP. 010056268.-

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai perwujudan dari kegiatan menuju ke arah otonomi daerah yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, guna membiayai pembangunan daerah, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu men dengan Peraturan Daerah ini.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Da lam Negeri Nomor 23 Tahun 1989, sebagai realisasi dari sistim Ma patda (Manual Pendapatan Daerah) dan ketentuan lain sesuai Peratur an Perundang-undangan yang berla ku.
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ada 2 (dua) type yaitu type A dan B; Berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen adalah type A.
- Pasal 6 s/d 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Pada prinsipnya jabatan Kepala Di nas Pendapatan Daerah adalah jaba tan karier. Disamping itu karena



Dinas Pendapatan Daerah adalah aparat Daerah, maka pengisian jabatan tersebut diutamakan kepada pegawai daerah.

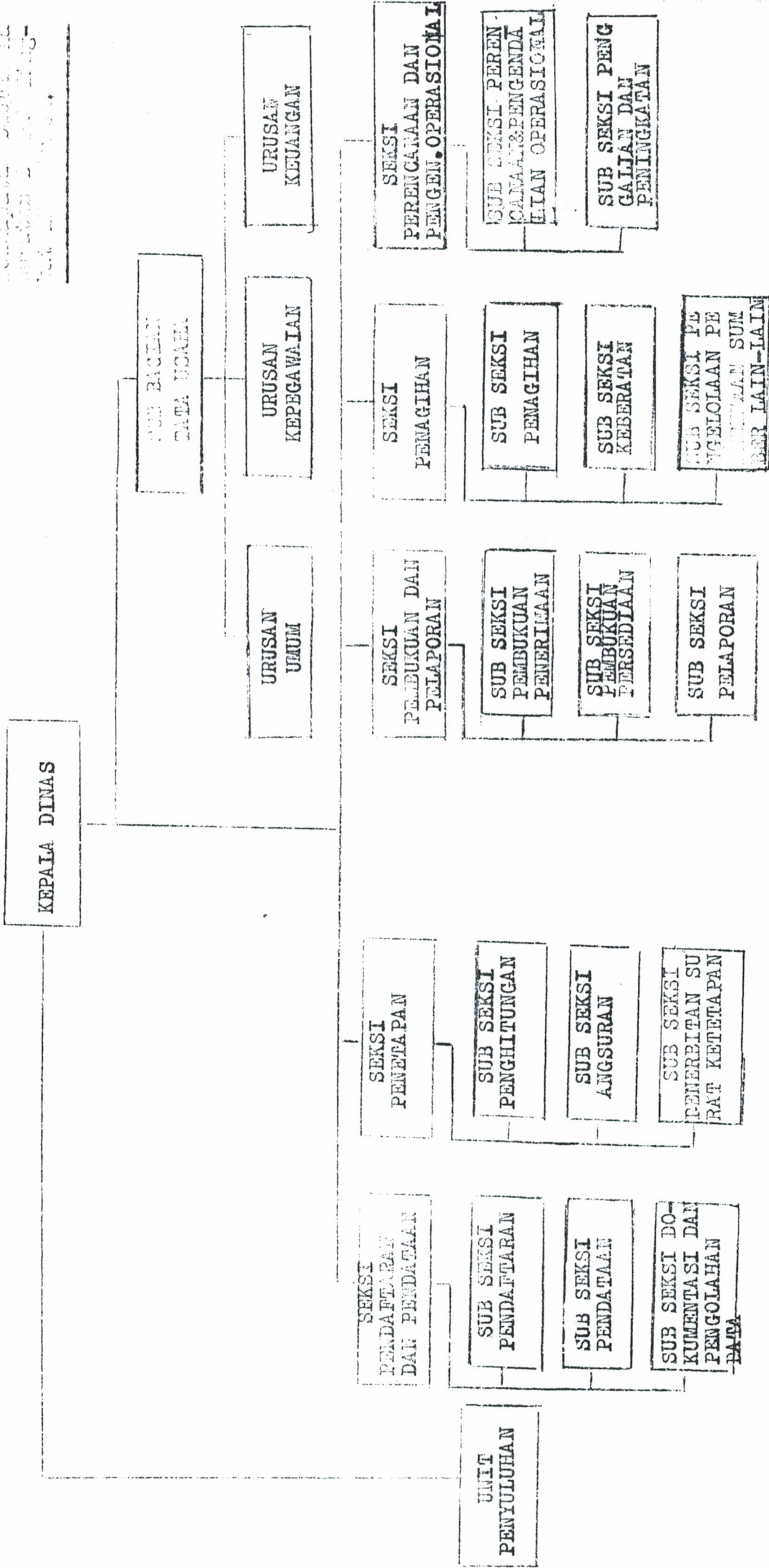
Pasal 39 s/d 41 : Cukup jelas.

-----O-----

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

TYPE : A



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A

Cap. ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Cap. ttd.

AMIN SOEDIBYO